



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
PRALENAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban material kepada anggota pralenan aktif Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang mengalami kedukaan karena meninggal dunia, maka dipandang perlu mendapatkan perhatian dengan memberikan santunan uang duka kepada ahli waris Anggota Pralenan yang diambil dari Dana Pralenan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 1-H Tahun 2017 tentang Pralenan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pralenan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PRALENAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau ...



atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pralenan adalah perkumpulan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meringankan beban material anggotanya melalui pemberian santunan uang duka yang bersumber dari iuran Anggota Pralenan.
10. Dana Pralenan adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai pemberian santunan uang duka kepada Anggota Pralenan dan Ahli Waris Anggota Pralenan yang meninggal dunia dan bersumber dari iuran Anggota Pralenan.
11. Anggota Pralenan adalah seluruh CPNS, PNS, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Ahli Waris Anggota Pralenan adalah suami/istri, anak kandung, dan orang tua kandung.
13. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pensiunan PNS adalah anggota pralenan non aktif / eks Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surakarta yang sudah purna tugas.

## BAB II PENGURUS PRALENAN

### Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan tata kelola Pralenan yang baik dan akuntabel perlu membentuk Pengurus Pralenan.
- (2) Susunan Keanggotaan Pengurus Pralenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Tugas Pengurus Pralenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mengelola Dana Pralenan yang bersumber dari setoran uang iuran anggota Pralenan kepada Pengurus Pralenan melalui Bendahara Perangkat Daerah;
  - b. menindaklanjuti permohonan uang Pralenan dari anggota Pralenan dan/atau Ahli Waris Pralenan yang meninggal dunia; dan
  - c. membuat laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.

## BAB III SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN

### Pasal 3

- (1) Sumber Dana Pralenan berasal dari iuran Anggota Pralenan.
- (2) Iuran Anggota Pralenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh bendahara gaji Perangkat Daerah setiap awal bulan.
- (3) Iuran Anggota Pralenan yang telah dipungut oleh bendahara gaji Perangkat Daerah disetor ke rekening Bank Jateng Nomor 2-002-18584-1 atas nama BKPPD Kota Surakarta dengan mekanisme transfer.

Pasal 4 . . .



Pasal 4

Anggota Pralenan dan Besaran iuran Pralenan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Iuran / bulan (Rp)
1.	JPT Pratama setara Eselon II.a	75.000,-
2.	JPT Pratama setara Eselon II.b	25.000,-
3.	Administrator setara Eselon III.a	10.000,-
4.	Administrator setara Eselon III.b	8.000,-
5.	Pengawas setara Eselon IV/V	6.000,-
6.	JFT Utama	10.000,-
7.	JFT Madya	8.000,-
8.	JFT Muda	6.000,-
9.	JFT Pertama	4.000,-
10.	Pelaksana gol. IV dan III	4.000,-
11.	Pelaksana gol. I dan II	2.000,-
12.	CPNS	2.000,-
13.	PPPK	2.000,-

Pasal 5

- (1) Yang berhak atas santunan uang duka adalah:
  - a. setiap Anggota Pralenan yang meninggal dunia;
  - b. suami/istri dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan Anggota Pralenan dan meninggal dunia; dan
  - c. pensiunan PNS Anggota Pralenan yang meninggal dunia.
- (2) Hak atas santunan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada:
  - a. Anggota Pralenan, jika yang meninggal adalah suami/istri dan/atau anak kandung; dan
  - b. Ahli Waris Anggota Pralenan, jika yang meninggal dunia adalah Anggota Pralenan.
- (3) Besarnya santunan uang duka yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. Jika ...



- a. Jika Anggota Pralenan meninggal dunia, maka diberikan santunan sebesar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- b. Jika suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan Anggota Pralenan meninggal dunia, maka diberikan santunan sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- c. Jika Pensiunan PNS Anggota Pralenan meninggal dunia, maka diberikan santunan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

#### BAB IV

#### TATA CARA MEMPEROLEH PRALENAN

##### Pasal 6

- (1) Setiap Anggota Pralenan dan/atau Ahli Waris Anggota Pralenan memberitahukan peristiwa kematian dari Anggota Pralenan, suami/istri dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Perangkat Daerah dimana Anggota Pralenan tersebut terakhir bekerja.
- (3) Pengajuan permohonan santunan uang duka oleh Anggota Pralenan dan/atau Ahli Waris Anggota Pralenan dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.
- (4) Pengajuan permohonan santunan uang duka sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai persyaratan pencairan santunan uang duka sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pencairan santunan uang duka yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang membidangi kepegawaian di tempat kerja Anggota Pralenan yang meninggal;

b. fotokopi . . .

- b. fotokopi Surat Kematian yang disahkan oleh Camat atau Lurah;
- c. fotokopi Kartu Identitas Diri berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang meninggal; dan
- d. fotokopi nomor rekening Bank milik Ahli Waris Pralenan.

#### Pasal 7

- (1) Keluarga Pensiunan PNS Pemerintah Kota Surakarta yang meninggal dunia memberitahukan kematian Pensiunan PNS kepada BKPPD Kota Surakarta.
- (2) Pengajuan permohonan Pralenan oleh Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.
- (3) Pengajuan permohonan Pralenan oleh Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Persyaratan pengajuan Pralenan sebagai berikut :
  - a. fotokopi SK Pensiun;
  - b. fotokopi Surat Kematian yang disahkan oleh Camat atau Lurah;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga dan KTP Ahli Waris; dan
  - d. fotokopi No rekening Bank Ahli Waris.

#### BAB V

#### PENGELOLAAN BUNGA PRALENAN

#### Pasal 8

- (1) Bunga Bank yang timbul karena penyimpanan Dana Pralenan di bank, digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dalam pengelolaan Pralenan dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, bencana alam dan/atau wabah secara nasional.
- (2) Bunga bank dicatat sebagai penerimaan dalam buku kas umum.

(3) Bunga . . .



- (3) Bunga bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 1-H Tahun 2017 tentang Pralenan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2021


WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI